



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEDAWANG  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 78/PP.04.1-BA/3319/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEDAWANG KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Mahmudi	Laki-Laki	Desa Pedawang RT 01 RW 03 Jln Mayor Kusmanto gang Flamboyan 01 Kecamatan Bae

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk pemilihan umum tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat Belas) bulan terhitung sejak 30 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH